



PUTUSAN
Nomor 105 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SRI HASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Nomor 185, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara;
 2. **AHMAD MUTTAQIN MARZUKI**, bertempat tinggal di Perumahan Bandengan Indah B-34, Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
 3. **DWI DZAKIYATUN KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Angsana, RT. 003, RW. 008, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarni Anggraeni, S.H., M.H, dan kawan, Para Advokat pada kantor Sukarni Anggraeni, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Perumahan Gunung Simping Permai, Jalan Sebuku B. 19/238, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SOFI ZULAICHA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tendeana, Nomor 42, RT. 1, RW. 10, Kelurahan Tegareja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya secara jelas dan pasti namun setidaknya-tidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. **PT. PERMODALAN NASIONAL MANDIRI PERSERO UNIT LAYANAN MODAL MIKRO PT. PNM ULAMM CILACAP**, berkedudukan di Jalan Laban, Komplek Ruko,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023



Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, yang diwakili oleh Rahmad Sadono selaku Pemimpin Cabang Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alphasiddha Yuliantana dan kawan-kawan, Para Karyawan pada kantor PT. Permodalan Nasional Madani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2022;

3. **SURATMAN, S.T**, bertempat tinggal di Jalan Salam, RT. 1, RW. 6, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sadang, Nomor 44, Gumilir - Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2020; Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KURNIA ARMUNANTO, S.H. M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Laban, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Tri Wibowo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Teguh Tri Wibowo & Rekan, beralamat di Jalan Radjman, Nomor 23, Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP**, berkedudukan di Jalan Kauman, Nomor 12, Kabupaten Cilacap, yang diwakili oleh Kartono Agusriyanto, S.T., M.M. selaku Kepala Kantor Pertanahan Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diyan Kuslawati Respatiningrum, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023



Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020;

3. **KPKNL PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 876, Purwokerto, yang diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soeparjanto, S.H., M.Ec. Dev dan kawan-kawan, Para Karyawan pada kantor KPKNL Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Ruslim Siswohardoyo dan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa proses balik nama sertifikat obyek sengketa dari atas nama Siswohardoyo Alias Ruslim menjadi nama Tergugat I dengan dasar terbitnya Akta Jual Beli No. 224/2009 tertanggal 28 Desember 2009 dihadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sudah sepatutnya untuk batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 12/03/2010 No. 25/2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 14 Mei 2010 No. 45/2010 antara Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023



kekuatan hukum mengikat, sehingga sudah sepatutnya untuk batal demi hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No. 72 (obyek sengketa) atas nama Tergugat I yang sudah dibebani hak tanggungan dengan Hak Tanggungan No. 00772/2010 peringkat pertama dan Hak Tanggungan No. 01462/2010 peringkat kedua adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat sehingga sudah sepatutnya untuk batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa akibat batalnya Hak Tanggungan No. 00772/2010 peringkat pertama dan Hak Tanggungan No. 01462/2010 peringkat kedua, maka proses pelelangan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah tidak sah sehingga sudah sepatutnya untuk batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat III atau siapapun yang menguasai untuk segera dan tanpa syarat menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 72 (obyek sengketa) kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Turut Tergugat II untuk memproses sertipikat obyek sengketa seperti semula dan membalik nama dari semula bernama Siswohardoyo Alias Ruslim menjadi nama Para Penggugat selaku ahli waris dari H. Ruslim Siswohardoyo;
11. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain, agar memberikan putusan yang adil menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematur;



3. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kewenangan mutlak (kewenangan absolut);
2. Eksepsi tentang kurangnya pihak;
3. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perbaikan dan penambahan posita gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 127 RV serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Para Penggugat tidak mempunyai dasar (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat dan tuntutan gugatan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Para Penggugat *prematur*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 12 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Jawaban / Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat III sepanjang mengenai Gugatan Para Penggugat *Prematur*;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 122/Pdt/2022/PT SMG tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Kasasi/2022/PN Clp jo. Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Clp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi / Para Pemanding / semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 53/Pdt.G/2020/PN.Clp;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Semarang) No. 122/Pdt.G/2022/PT.Smg;
4. Menghukum Termohon Kasasi I / Terbanding I / semula Tergugat I, Termohon Kasasi II / Terbanding II / semula Tergugat II, Termohon Kasasi III / Terbanding III / semula Tergugat III, Turut Termohon Kasasi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I, Turut Termohon Kasasi II /
Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II, Turut Termohon Kasasi III
/ Turut Terbanding III / semula Turut Tergugat III untuk membayar biaya
perkara yang timbul dan;

Memeriksa dan mengadili sendiri

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi / Para Pembanding /
semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/semula Para Tergugat dan Para Turut
Terbanding/semula Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk
seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/semula Para Tergugat dan Para Turut
Terbanding/semula Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul;

Atau

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, masing-masing Para
Termohon Kasasi atau Tergugat II, Tergugat III, dan Para Turut Termohon
Kasasi atau Turut Tergugat I, Turut Tergugat III telah mengajukan kontra
memori kasasi masing-masing diterima pada tanggal 22 Juni 2022, 29 Juni
2022 dan 7 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari
Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi pertimbangan hukum
putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti*
(Pengadilan Negeri) yang mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Turut
Tergugat III dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaring*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan
fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah salah menerapkan hukum,
dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa milik orang tua Para Penggugat (Alm. H. Ruslim Siswohardoyo) yang tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I sehingga penjualan objek sengketa antara Alm. H. Ruslim Siswohardoyo dengan Tergugat I tidak sah;

Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya bukti-bukti dan dari dalil gugatan Para Penggugat terbukti orang tua Para Penggugat (Alm. H. Ruslim Siswohardoyo) meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2010 dan peristiwa jual beli objek sengketa antara orang tua Para Penggugat (Alm. H. Ruslim Siswohardoyo) dengan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT setempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2009 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 224/2009 untuk itu terbukti jual beli objek sengketa dilakukan ketika orang tua Para Penggugat (Alm. H. Ruslim Siswohardoyo) masih hidup, sehingga jual beli objek sengketa tersebut sah dan mengikat;

Berdasarkan pertimbangan diatas dengan tanpa mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, terbukti pertimbangan hukum putusan *judex facti* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena Para Penggugat tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas objek sengketa, dengan mengabulkan kasasi dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Bahwa walaupun permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dikabulkan, akan tetapi pihak Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : SRI HASTUTI DKK dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 122/Pdt/2022/PT SMG tanggal 9 Mei 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 12 Januari 2022 serta

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SRI HASTUTI**, 2. **AHMAD MUTTAQIN MARZUKI**, 3. **DWI DZAKIYATUN KOMARIYAH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 122/Pdt/2022/PT SMG tanggal 9 Mei 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Clp tanggal 12 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 105 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)